

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 30

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 NOPEMBER 2012

NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG : **PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN
ANGGARAN 2012**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



SALINAN

NOMOR 30

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG :

PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Sukabumi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi Tahun 2012-2015, perlu ditetapkan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KOTA
SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah.....

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
8. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan di Kota Sukabumi.
10. UPT Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi dalam pengelolaan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
11. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
12. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil pengadaan Tahun 2012 yang belum tersalurkan.
13. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Paceklik.....

15. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala Rawan Pangan pasca Bencana Alam dan Keadaan Darurat.

Paragraf

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat yang mengalami gejala Rawan Pangan pasca Bencana Alam dan Keadaan Darurat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam atau Keadaan Darurat.

BAB II

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan Pangan Pokok Daerah sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) kilogram beras dari alokasi dana Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2012 pada Kode Rekening 5.2.2.02.10.

BAB III.....

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2012, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Kota, dengan susunan personalia terdiri atas :

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Anggota :

1. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi;
2. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi;
3. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana Kota Sukabumi;
4. Unsur Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
5. Unsur Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi;
6. Unsur Kecamatan Kota Sukabumi;
7. Unsur Kelurahan Kota Sukabumi.

Sekretariat.....

Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.

- (2) Tim Pelaksana Kota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dari gudang UPT sampai dengan Kelurahan sasaran.
- (3) Lurah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dari Kelurahan sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan pada Tahun 2013 sesuai dengan rumah tangga sasaran yang ada di tingkat Kelurahan.

Bagian

Bagian Kedua

Biaya Penyaluran

Pasal 8

Biaya operasional penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Bagian Ketiga

Jumlah Bantuan

Pasal 9

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Kelompok Kerja Pangan dan Gizi Kota Sukabumi.

Bagian Keempat

Mekanisme

Pasal 10

- (1) Lurah melaporkan adanya peristiwa Bencana Alam dan atau Keadaan Darurat disertai pengajuan permohonan bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas dan Camat setempat.

(2) Tim.....

- (2) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan investigasi rumah tangga sasaran penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Hasil identifikasi dan investigasi rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana Kota mengajukan permohonan bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lurah melakukan identifikasi rumah tangga sasaran calon penerima bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada Kepala Daerah melalui Tim Pelaksana Kota dengan tembusan kepada Camat setempat, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala Dinas memerintahkan penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pokok Daerah kepada UPT berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kota, dan selanjutnya UPT mengeluarkan beras bagi rumah tangga yang dimohon Lurah.

Pasal 11

- (1) UPT membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan Lurah, dilampiri data dan informasi rumah tangga sasaran yang menerima bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah dan diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Lurah membuat laporan pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Daerah dan Camat setempat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah, dilaporkan oleh UPT kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah untuk penanggulangan Rawan Pangan akibat Bencana Alam dan/atau Keadaan Darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah, yang memuat jumlah penggunaan di Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang UPT secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Nopember 2012
WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 30